



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Ade Kusmana, tempat lahir Majalengka, umur/tanggal lahir: 24 tahun/ 24 Oktober 1999, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Satari Gang Rahayu I Rt. 003 Rw. 010, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki – laki lahir di Majalengka pada tanggal 31 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon merupakan anak ke-1 dari pasangan suami istri Ade Kusmana dan Rosalia Esa Hasanah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023.
3. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3210-LU-03112023-0013 tertanggal 31 Oktober 2023 tertulis anak pemohon dilahirkan di Majalengka yang berjenis kelamin Laki – laki, anak ke-1 dari pasangan suami istri Ade Kusmana dan Rosalia Esa Hasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Majalengka. Dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon yang mana didalam akta lahir tertulis Muhammad Fatih Ar Mudzakir yang seharusnya Muhammad Fatih Ar Rasyid.
4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak lahir tanggal 31 Oktober 2023 yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin di perbaiki dan di rubah menjadi Muhammad Fatih Ar Rasyid.
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana diatas adalah Muhammad Fatih Ar Mudzakir yang seharusnya Muhammad Fatih Ar Rasyid.
6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legalisasi dan mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama menjadi sah.
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Majalengka dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Majalengka yang telah

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan akta kelahiran dengan nomer 3210-LU-03112023-0013

tertanggal 31 Oktober 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas. Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Majalengka untuk memanggil pemohon kepada Ketua Pengadilan Majalengka, untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon dengan nomer 3210-LU-03112023-0013 tertanggal 31 Oktober 2023 dari yang sebelumnya Muhammad Fatih Ar Mudzakir menjadi Muhammad Fatih Ar Rasyid.
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon/ Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Kusmana, NIK 3210-72410990021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosalia Esa Hasanah, NIK 3210076004030001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3210071022023009, tanggal 11 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomr 3210072305230005 atas nama Kepala Keluarga Ade Kusmana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-03112023-0013, tanggal 03 November 2023 atas nama Muhammad Fatih Ar Mudzakir, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mamat Rahmat Hidayat:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon juga memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam pengajuan permohonan untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki namanya yaitu MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR menjadi MUHAMMAD FATIH AR RASYID;
- Bahwa MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR adalah anak kandung dari Pak Ade Kusmana dan Ibu Rosalia Esa Hasanah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon menurut keterangan Pemohon bahwa nama MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR mempunyai arti yang berbeda dengan nama MUHAMMAD FATIH AR RASYID;
- Bahwa usia anak Pemohon, baru 1 (satu) bulan lebih yaitu lahir tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2022 di Majalengka sedangkan untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Rosalia Esa Hasanah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya yaitu Muhammad Fatih Ar Mudzakir dan ingin diperbaiki menjadi MUHAMMAD FATIH AR RASYID;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu Bapak Armadi dan Ibu Eyoh, sedangkan untuk orangtua istri Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan istrinya di keluarga istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama anaknya;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga Pemohon dan istri Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa yang memberi nama anak Pemohon tersebut yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan penggantian nama anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk hal yang bertentangan dengan undang-undang;

2. Saksi Ferdiansa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon juga memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam pengajuan permohonan untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki namanya yaitu MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR menjadi MUHAMMAD FATIH AR RASYID;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR adalah anak kandung dari Pak Ade Kusmana dan Ibu Rosalia Esa Hasanah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon menurut keterangan Pemohon bahwa nama MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR mempunyai arti yang berbeda dengan nama MUHAMMAD FATIH AR RASYID;
- Bahwa usia anak Pemohon, baru 1 (satu) bulan lebih yaitu lahir tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2022 di Majalengka sedangkan untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Rosalia Esa Hasanah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD FATIH AR MUDZAKIR;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya yaitu Muhammad Fatih Ar Mudzakir dan ingin diperbaiki menjadi MUHAMMAD FATIH AR RASYID;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu Bapak Armadi dan Ibu Eyoh, sedangkan untuk orangtua istri Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan istrinya di keluarga istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama anaknya;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga Pemohon dan istri Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa yang memberi nama anak Pemohon tersebut yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan penggantian nama anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk hal yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan nama tersebut atau tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;
4. Perubahan nama atau perbaikan nama ini tidak menghilangkan identitas dari nama yang dirubah atau dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3210-LU-03112023-0013 tertanggal 31 Oktober 2023 dari yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Fatih Ar Mudzakir menjadi Muhammad Fatih Ar Rasyid;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 24 November 2023 untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Elektronik E-Court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Neneh Sumarsih selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka serta Penetapan tersebut telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Neneh Sumarsih

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Mjl